

**PETUNJUK PELAKSANAAN
TENTANG TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI
PEMBERI BANTUAN HUKUM SERTA PERPANJANGAN SERTIFIKASI**

NOMOR : PHN-HN.04.03-09 TAHUN 2018

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum
 - a. bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, menyatakan Verifikasi dan Akreditasi dilakukan setiap 3 tahun terhadap Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. bahwa Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, menyatakan sertifikat Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang; dan
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan tentang tata cara Verifikasi dan Akreditasi serta Perpanjangan Sertifikasi melalui aplikasi.
2. Maksud dan Tujuan
Sebagai petunjuk bagi Panitia Verifikasi dan Akreditasi, Kelompok Kerja, OBH, dan Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka mempersiapkan segala hal yang diperlukan atau disyaratkan untuk Verifikasi dan Akreditasi kembali.
3. Ruang Lingkup
 - a. Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi, Kelompok Kerja, dan Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing;
 - b. Tata cara Verifikasi dan Akreditasi bagi OBH; dan
 - c. Tata cara Perpanjangan Akreditasi bagi Pemberi Bantuan Hukum;

4. Pengertian

- a. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh OBH.
- b. Akreditasi adalah pengakuan terhadap OBH yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa OBH tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
- c. Perpanjangan Sertifikasi adalah proses verifikasi dan akreditasi kembali terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi pada periode akreditasi sebelumnya (3 tahun).
- d. Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (sidbankum) yang selanjutnya disebut Aplikasi adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah dilengkapi fitur verifikasi yang digunakan untuk mempermudah penyelenggaraan kegiatan Verifikasi dan Akreditasi.
- e. Panitia Verifikasi dan Akreditasi yang selanjutnya disingkat Panitia adalah tim yang diangkat oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional atas nama Menteri Hukum dan HAM yang bertugas memberikan rekomendasi penetapan kategori Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum kepada Menteri Hukum dan HAM, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kelompok Kerja.
- f. Kelompok Kerja adalah sekelompok orang yang dibentuk di tingkat pusat oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja Pusat dan di tingkat daerah oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja Daerah memiliki tugas membantu Panitia terkait hal teknis, operasional, administrasi, dan hal lainnya untuk mempermudah proses Verifikasi dan Akreditasi.
- g. Organisasi Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat OBH adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi lainnya yang mengajukan permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- h. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PERAN
PANITIA DAN KELOMPOK KERJA

5. Panitia dibantu oleh Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengumuman tentang adanya pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi;
 - b. Permohonan atau pendaftaran dari OBH;
 - c. Pemeriksaan administrasi;
 - d. Pemeriksaan faktual;
 - e. Rekomendasi kategori Akreditasi;
 - f. Penetapan Akreditasi kepada Menteri Hukum dan HAM.

BAB III
PERMOHONAN
Bagian I
Permohonan Secara Elektronik

6. Permohonan Verifikasi dan Akreditasi dilaksanakan pada waktu dan tempat yang akan ditentukan dalam pengumuman melalui Aplikasi *online*, *website* resmi Kementerian Hukum dan HAM, media sosial, dan/atau media massa.
7. Permohonan dilakukan oleh OBH melalui Aplikasi dengan mengisi data sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Badan Hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - b. Akta pendirian OBH;
 - c. Akta pengurus OBH;
 - d. Surat penunjukan sebagai advokat pada OBH;
 - e. Surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku;
 - f. Berita acara sumpah advokat;
 - g. Status kepemilikan kantor;
 - h. Foto kantor secara keseluruhan luar dan dalam;
 - i. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama OBH;
 - j. Nomor Rekening atas nama OBH;
 - k. Surat keterangan tinggal/domisili dari lurah atau kepala desa tempat OBH berada;
 - l. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - m. Laporan pengelolaan keuangan; dan
 - n. Bukti kasus litigasi dan data pelaksanaan kegiatan nonlitigasi.

Bagian II

Permohonan Secara Nonelektronik

8. Dalam hal OBH mengalami kendala mengakses Aplikasi karena jaringan internet, maka dapat mengajukan permohonan Verifikasi dan Akreditasi secara nonelektronik atau manual dengan cara mengisi formulir registrasi yang disediakan dan menyerahkan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada Kelompok Kerja Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
9. Permohonan secara manual harus melampirkan bukti surat keterangan dari Penyedia Layanan Telekomunikasi di wilayahnya yang menerangkan bahwa adanya gangguan jaringan internet di wilayah tersebut.
10. OBH tetap wajib menginput formulir dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 8 melalui Aplikasi dibantu oleh Kelompok Kerja Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
11. Apabila OBH tidak menginput formulir dan dokumen permohonan ke dalam Aplikasi selama jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka dapat dinyatakan permohonan ditolak oleh Kelompok Kerja Daerah.
12. Masa kerja susunan Pengurus dalam OBH ialah selama 3 tahun sesuai periode akreditasi Pemberi Bantuan Hukum.
13. OBH tidak diperkenankan memiliki pengurus yang sama dengan pengurus OBH lainnya.
14. Dalam hal Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang berada dalam struktur Lembaga Pendidikan tidak memiliki dokumen Surat Keputusan Badan Hukum, Akta Pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Rekening sendiri, sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, b, i, dan j, maka dapat mengisi Surat Keputusan Badan Hukum, Akta Pendirian, NPWP, dan Nomor Rekening lembaga induk pendidikan yang bersangkutan.
15. OBH yang berada pada struktur organisasi induk (cabang) dapat mengisi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 14, kecuali rekening bank tetap harus atas nama organisasi cabang masing-masing.

16. OBH induk dapat membentuk cabang paling banyak 1 (satu) organisasi di setiap kabupaten atau kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi.
17. OBH induk yang telah memiliki cabang terakreditasi di kabupaten atau kota tidak diperkenankan membentuk cabang sebagaimana dimaksud pada angka 16.
18. Permohonan yang dinyatakan lengkap oleh Kelompok Kerja Daerah baik secara elektronik maupun nonelektronik ditindaklanjuti untuk dilakukannya Verifikasi dan Akreditasi.
19. Dalam hal dokumen permohonan yang diajukan oleh OBH terdapat kekurangan, maka OBH harus melengkapinya dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak diberitahukan kekurangan dimaksud oleh Kelompok Kerja Daerah.
20. OBH yang dokumen permohonannya terdapat kekurangan dan tidak dilengkapi selama jangka waktu paling lama 14 hari, maka permohonan dinyatakan ditolak.

BAB IV VERIFIKASI

21. Jadwal Verifikasi dilaksanakan paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya registrasi permohonan dan dinyatakan lengkap oleh Kelompok Kerja Daerah.
22. Verifikasi dilakukan dengan cara pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan faktual terhadap permohonan registrasi, dokumen, dan persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Panitia.
23. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 22 dilakukan oleh Kelompok Kerja Daerah dengan pencocokan antara data isian pada Aplikasi, fotocopy dokumen yang telah dilegalisir, dengan dokumen asli yang dibawa langsung oleh OBH ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
24. Fotocopy dokumen yang telah dilegalisir sebagaimana dimaksud pada angka 23 disimpan oleh Kelompok Kerja Daerah sebagai bahan pemantauan dan evaluasi.

25. Panitia dan Kelompok Kerja dapat melakukan pemeriksaan faktual secara langsung ke kantor OBH selama jangka waktu Verifikasi;
26. Dokumen dari OBH yang dinyatakan lulus Verifikasi, selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Panitia paling lama 7 hari untuk diberikan rekomendasi Akreditasi kepada Menteri Hukum dan HAM.

BAB V

AKREDITASI

27. Akreditasi dilakukan dengan mengklasifikasikan OBH berdasarkan:
 - a. Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin;
 - b. Jumlah kegiatan nonlitigasi;
 - c. Jumlah advokat dan paralegal yang dimiliki;
 - d. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat dan paralegal;
 - e. Pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan hukum;
 - f. Jangkauan penanganan kasus;
 - g. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
 - h. Usia atau lama berdirinya OBH;
 - i. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - j. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
 - k. Nomor Pokok Wajib Pajak OBH; dan
 - l. Jaringan yang dimiliki OBH.
28. Hasil klasifikasi OBH dijadikan dasar untuk memberikan kategori Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum.
29. Kategori Akreditasi terdiri atas:
 - a. Pemberi Bantuan Hukum kategori A memiliki:
 - 1) Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin paling sedikit 1 tahun sebanyak 60 kasus;
 - 2) Jumlah kegiatan nonlitigasi paling sedikit 7 kegiatan;
 - 3) Jumlah advokat paling sedikit 10 orang dan paralegal paling sedikit 10 orang;
 - 4) Pendidikan formal dan nonformal dari advokat paling rendah strata 1 dan paralegal telah mengikuti pelatihan paralegal;
 - 5) Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - 6) Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;

- 7) Kepengurusan lembaga;
- 8) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- 9) Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
- 10) Nomor Pokok Wajib Pajak OBH;
- 11) Jaringan yang dimiliki OBH.

b. Pemberi Bantuan Hukum kategori B memiliki:

- 1) Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin paling sedikit 1 tahun sebanyak 30 kasus;
- 2) Jumlah kegiatan nonlitigasi paling sedikit 5 kegiatan;
- 3) Jumlah advokat paling sedikit 5 orang dan paralegal paling sedikit 5 orang;
- 4) Pendidikan formal dan nonformal dari advokat paling rendah strata 1 dan paralegal telah mengikuti pelatihan paralegal;
- 5) Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
- 6) Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
- 7) Kepengurusan lembaga;
- 8) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- 9) Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
- 10) Nomor Pokok Wajib Pajak OBH;
- 11) Jaringan yang dimiliki OBH.

c. Pemberi Bantuan Hukum kategori C memiliki:

- 1) Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin paling sedikit 1 tahun sebanyak 10 kasus;
- 2) Jumlah kegiatan nonlitigasi paling sedikit 3 kegiatan;
- 3) Jumlah advokat paling sedikit 1 orang dan paralegal paling sedikit 3 orang;
- 4) Pendidikan formal dan nonformal dari advokat paling rendah strata 1 dan paralegal telah mengikuti pelatihan paralegal;
- 5) Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
- 6) Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
- 7) Kepengurusan lembaga;
- 8) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- 9) Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
- 10) Nomor Pokok Wajib Pajak OBH;
- 11) Jaringan yang dimiliki OBH.

30. Kasus litigasi yang ditangani sebagaimana dimaksud pada angka 27 ialah kasus dengan rentang tahun antara tahun 2016 sampai dengan 2018.

31. Penanganan kasus litigasi dapat dibuktikan dengan dokumen pendampingan dari tahap penyidikan dan/atau sampai tahap persidangan yang dibuktikan dengan putusan pengadilan serta dilengkapi dengan Surat Kuasa atau Penunjukan Hakim yang menerangkan pendampingan hukum oleh advokat yang terdaftar pada OBH.

BAB VI

Perpanjangan Sertifikasi

32. Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi dan bersertifikat pada periode sebelumnya dan akan berakhir masa berlakunya perlu dilakukan Perpanjangan sertifikasi dengan cara Verifikasi dan Akreditasi kembali.

33. Permohonan Perpanjangan diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Kelompok Kerja Pusat dan melakukan pembaruan data/*profil* organisasi melalui Aplikasi.

34. Permohonan Perpanjangan dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang akan ditentukan dalam pengumuman tersendiri dan terpisah dari Verifikasi dan Akreditasi OBH.

35. Bagi Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melakukan pembaruan data/*profil* organisasi sampai batas waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 33, maka Panitia dapat menggunakan data/*profile* yang telah dimilikinya dalam Aplikasi sebagai dasar untuk penetapan Akreditasi kembali.

36. Pemberi Bantuan Hukum tetap dilakukan verifikasi dengan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan faktual terhadap permohonan registrasi, dokumen, dan persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Panitia.

37. Pemeriksaan dimaksud diselenggarakan pada waktu yang akan ditentukan dan dilakukan oleh Kelompok Kerja Daerah dengan pencocokan antara data isian pembaruan data/*profile* organisasi pada Aplikasi, fotocopy dokumen yang telah dilegalisir, dengan dokumen asli yang dibawa langsung oleh OBH ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

38. Perpanjangan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Surat keputusan badan hukum atau Surat keputusan perguruan tinggi;
 - b. Penandatanganan perjanjian/kontrak;
 - c. Penandatanganan perjanjian/kontrak tambahan/ *addendum*;
 - d. Serapan anggaran bantuan hukum selama periode Akreditasi sebelumnya (3 tahun);
 - e. Jumlah perkara litigasi dan kegiatan nonlitigasi yang telah dilakukan dengan menggunakan anggaran bantuan hukum (APBN) selama periode Akreditasi sebelumnya (3 tahun);
 - f. Jumlah advokat dan paralegal yang dimiliki Pemberi Bantuan Hukum;
 - g. Penilaian (*score*) atas hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah;
 - h. Penanganan kasus probono; dan/atau
 - i. Pertimbangan lainnya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
39. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 38, dijadikan dasar untuk penetapan Akreditasi kembali berupa :
- a. Pencabutan status Akreditasi;
 - b. Penurunan status Akreditasi;
 - c. Kenaikan status Akreditasi; atau
 - d. Tetap sama dengan status Akreditasi yang dimiliki sebelumnya.
40. Pencabutan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 39 huruf a dilakukan, jika Pemberi Bantuan Hukum selama periode Akreditasi sebelumnya (3 tahun) telah melakukan tindakan sebagai berikut :
- a. pelanggaran sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;
 - b. tidak melakukan aktivasi akun pada Aplikasi selama periode akreditasi (3 tahun);
 - c. tidak melakukan penandatanganan perjanjian/kontrak kerja pelaksanaan bantuan hukum selama periode akreditasi (3 tahun);
 - d. tidak pernah menyerap anggaran bantuan hukum melalui APBN selama periode akreditasi (3 tahun); dan/atau
 - e. tidak mengajukan permohonan Perpanjangan Sertifikasi.

41. Penurunan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 39 huruf b, berlaku untuk Pemberi Bantuan Hukum yang memiliki Akreditasi A atau Akreditasi B dapat turun satu tingkat Akreditasi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Akreditasi A turun menjadi Akreditasi B, jika :

- 1) Pemberi Bantuan Hukum selama periode Akreditasi sebelumnya (3 tahun):
 - i) rata-rata dalam 1 tahun menangani perkara litigasi kurang dari 60 kasus;
 - ii) rata-rata dalam 1 tahun melaksanakan kegiatan nonlitigasi kurang dari 7 kegiatan;
 - iii) jumlah advokat yang dimiliki kurang dari 10 orang; dan/atau
 - iv) jumlah paralegal yang dimiliki kurang dari 10 orang;
- 2) rata-rata dalam 1 tahun menyerap anggaran bantuan hukum kurang dari 50% dari anggaran yang disediakan setiap tahunnya selama periode Akreditasi (3 tahun); dan
- 3) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Buruk (1-40);

b. Akreditasi B turun menjadi Akreditasi C, jika:

- 1) Pemberi Bantuan Hukum selama periode Akreditasi sebelumnya (3 tahun):
 - i) rata-rata dalam 1 tahun menangani perkara litigasi kurang dari 30 kasus;
 - ii) rata-rata dalam 1 tahun melaksanakan kegiatan nonlitigasi kurang dari 5 kegiatan;
 - iii) jumlah advokat yang dimiliki kurang dari 5 orang; dan/atau
 - iv) jumlah paralegal yang dimiliki kurang dari 5 orang;
- 2) rata-rata dalam 1 tahun menyerap anggaran bantuan hukum kurang dari 50% dari anggaran yang disediakan setiap tahunnya selama periode Akreditasi (3 tahun); dan
- 3) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Buruk (1-40);

42. Kenaikan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 39 huruf c, berlaku untuk Pemberi Bantuan Hukum yang memiliki Akreditasi B atau Akreditasi C dapat naik satu tingkat Akreditasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Akreditasi B naik menjadi Akreditasi A, jika:

- 1) Pemberi Bantuan Hukum selama periode Akreditasi sebelumnya (3 tahun) :
 - i) rata-rata dalam 1 tahun menangani perkara litigasi lebih dari 60 kasus;
 - ii) rata-rata dalam 1 tahun melaksanakan kegiatan nonlitigasi lebih dari 7 kegiatan;

- iii) jumlah advokat yang dimiliki paling sedikit 10 orang; dan
 - iv) jumlah paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 orang;
 - 2) rata-rata dalam 1 tahun menyerap anggaran bantuan hukum lebih dari 90% dari anggaran yang disediakan setiap tahunnya selama periode Akreditasi (3 tahun);
 - 3) rata-rata dalam 1 tahun mendampingi kasus probono paling sedikit 5 kasus selama periode Akreditasi (3 tahun); dan
 - 4) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Baik (71-100);
- b. Akreditasi C naik menjadi Akreditasi B, jika:
- 1) Pemberi Bantuan Hukum selama periode Akreditasi sebelumnya (3 tahun) :
 - i) rata-rata dalam 1 tahun menangani perkara litigasi lebih dari 30 kasus;
 - ii) rata-rata dalam 1 tahun melaksanakan kegiatan nonlitigasi lebih dari 5 kegiatan;
 - iii) jumlah advokat yang dimiliki paling sedikit 5 orang; dan
 - iv) jumlah paralegal yang dimiliki paling sedikit 5 orang;
 - 2) rata-rata dalam 1 tahun menyerap anggaran bantuan hukum lebih dari 90% dari anggaran yang disediakan setiap tahunnya selama periode Akreditasi (3 tahun);
 - 3) rata-rata dalam 1 tahun mendampingi kasus probono paling sedikit 3 kasus selama periode Akreditasi (3 tahun); dan
 - 4) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Baik (71-100);
43. Pemberi Bantuan Hukum akan diberikan status Akreditasi yang tetap sama dengan status Akreditasi sebelumnya, apabila tidak memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 40, angka 41, dan angka 42.
44. Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi status Penurunan akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 39 dapat diberikan status Tetap, sepanjang rata-rata dalam 1 tahun mendampingi kasus probono paling sedikit 3 kasus selama periode Akreditasi (3 tahun).
45. Bukti penanganan kasus probono diserahkan kepada kantor wilayah pada waktu pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 37.
46. Pemberi Bantuan Hukum yang berada dalam struktur Lembaga Pendidikan dan berada dalam struktur organisasi induk (cabang) harus menyesuaikan dengan ketentuan angka 14 dan angka 15.

BAB VII
Penetapan Sertifikat Akreditasi

47. Hasil Verifikasi dan Akreditasi serta Perpanjangan Akreditasi berupa kategori Pemberi Bantuan Hukum dijadikan dasar penetapan Akreditasi dalam bentuk Keputusan Menteri Hukum dan HAM dan sertifikat.
48. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang.



Jakarta, 25 Mei 2018

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19620627 198803 2 001